

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : SPK/1/PPK.5123/3/2023

Tanggal : 16 Maret 2023

UNTUK PEKERJAAN

**JASA KONSULTANSI KAJIAN, ANALISA PENYUSUNAN NASKAH
AKADEMIK PERKA PERTANAHAN**

ANTARA



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM**

DENGAN

PT. BANGUN LEGISLASI INDONESIA



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN IBNU SUTOWO NO. 1 BATAM CENTRE, PULAU BATAM 49411
KOTAK POS 151 ; TELEPON (0778) 462 047, 462048
FAKSIMILE (07780) 462240, 462456; SITUS www.bpmatam.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PERTANAHAN					
	NOMOR SPK : SPK/1/PPK.5123/3/2023 TANGGAL SPK : 16 Maret 2023					
Halaman 1 dari 7						
PAKET PEKERJAAN :	Jasa Konsultansi Kajian, Analisa Penyusunan Naskah Akademik Perka Pertanahan					
DASAR PROSES :	NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERMINTAAN PENAWARAN : 01/PP.JKP.5123.PNBP/3/2023 tanggal 10 Maret 2023					
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI: Nomor : 08/PP.JKP.5123.PNBP/3/2023 tanggal 14 Maret 2023					
SUMBER DANA : PNBPTahun Anggaran 2023 Mata Anggaran Kegiatan : 5123.BAH.002.051.B.525113						
JENIS KONTRAK PELAKSANAAN : LumSum Tahun Tunggal CARA PEMBAYARAN : Sekaligus WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (Tiga Puluh) hari kalender. WAKTU PEMELIHARAAN PEKERJAAN : -						
NILAI PEKERJAAN						
No	Pekerjaan	Vol	Satuan	Penawaran	Negosiasi	Total (Rp.)
				Jumlah Harga	Jumlah Harga	
1	Jasa Konsultansi Kajian, Analisa Penyusunan Naskah Akademik Perka Pertanahan	1	Paket	99.400.000,-	99.200.000.-	99.200.000.-
				Jumlah		99.200.000.-
				Dibulatkan		99.200.000.-
Terbilang : Seratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah.						
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda pada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK.						
Untuk dan atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam PPK Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan				Untuk dan atas nama Penyedia PT. Bangun Legislasi Indonesia Direktur		
 BIL MUWAFAH DWI PUTRA				 FITRIANI AHLAN SJARIF		



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN IBNU SUTOWO NO. 1 BATAM CENTRE, PULAU BATAM 49411
KOTAK POS 151 ; TELEPON (0778) 462 047, 462048
FAKSIMILE (07780) 462240, 462456; SITUS www.bpmatam.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PERTANAHAN					
	NOMOR SPK : SPK/1/PPK.5123/3/2023 TANGGAL SPK : 16 Maret 2023					
Halaman 1 dari 7						
PAKET PEKERJAAN :	Jasa Konsultansi Kajian, Analisa Penyusunan Naskah Akademik Perka Pertanahan					
DASAR PROSES :	NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERMINTAAN PENAWARAN : 01/PPJKP.5123.PNBP/3/2023 tanggal 10 Maret 2023					
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI: Nomor : 08/PPJKP.5123.PNBP/3/2023 tanggal 14 Maret 2023					
SUMBER DANA : PNBPTahun Anggaran 2023 Mata Anggaran Kegiatan : 5123.BAH.002.051.B.525113						
JENIS KONTRAK PELAKSANAAN : LumSum Tahun Tunggal CARA PEMBAYARAN : Sekaligus WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (Tiga Puluh) hari kalender. WAKTU PEMELIHARAAN PEKERJAAN : -						
NILAI PEKERJAAN						
No	Pekerjaan	Vol	Satuan	Penawaran	Negosiasi	Total (Rp.)
				Jumlah Harga	Jumlah Harga	
1	Jasa Konsultansi Kajian, Analisa Penyusunan Naskah Akademik Perka Pertanahan	1	Paket	99.400.000,-	99.200.000.-	99.200.000.-
				Jumlah		99.200.000.-
				Dibulatkan		99.200.000.-
Terbilang : Seratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah.						
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda pada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK.						
Untuk dan atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam PPK Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan				Untuk dan atas nama Penyedia PT. Bangun Legislasi Indonesia Direktur		
 602AKX169884099						
BIL MUWAFAH DWI PUTRA				FITRIANI AHLAN SJARIF		



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

JALAN IBNU SUTOWO NO. 1, BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29411
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456, SITUS www.bpbatam.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 1/SPMK.5123.BAH.002.051.B/PPK.5123.PNBP/3/2023

Uraian Pekerjaan

Jasa Konsultasi Kajian, Analisa Penyusunan Naskah Akademik Perka Pertanahan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Bil Muwafah Dwi Putra**
Jabatan : **PPK Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB Batam**
Alamat : **Direktorat Pengelolaan Pertanahan, Lt. 2 Gedung Bida Utama, Batam Centre**

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: **SPK/1/PPK.5123/3/2023 tanggal 16 Maret 2023**, bersama ini memerintahkan:

Nama : **PT. Bangun Legislasi Indonesia**
Alamat : **Jl. Gama Setia Raya Blok B3 No. 6B, Kel. Bakti Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat**
Tel/Fax : **0811 874 482**
Email : **icldrafting@gmail.com**

yang dalam hal ini diwakili oleh : **Fitriani Ahlan Sjarif (Selaku Direktur)**

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. **Macam Pekerjaan : Jasa Konsultasi Kajian, Analisa Penyusunan Naskah Akademik Perka Pertanahan**
2. **Tanggal mulai kerja : 16 Maret 2023**
3. Efektif berlaku menjadi awal waktu pelaksanaan pekerjaan setelah ditandatangani Para Pihak
4. Syarat - syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Kontrak
5. Waktu penyelesaian : **30 (tiga puluh) hari kalender**
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK.

Batam, 16 Maret 2023

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS BATAM
PPK Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pertanahan di Kawasan PBPB Batam

MENERIMA DAN MENYETUJUI :

PT. BANGUN LEGISLASI INDONESIA

BIL MUWAFAH DWI PUTRA
NUP. 1986112017082933



FITRIANI AHLAN SJARIF
DIREKTUR



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN IBNU SUTOWO NO. 1, BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29411
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456, SITUS www.bpbatam.go.id

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA
(SPMK)**

Nomor: 1/SPMK.5123.BAH.002.051.B/PPK.5123.PNBP/3/2023

Uraian Pekerjaan

**Jasa Konsultasi Kajian, Analisa Penyusunan Naskah Akademik
Perka Pertanahan**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Bil Muwafah Dwi Putra**
Jabatan : **PPK Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB Batam**
Alamat : **Direktorat Pengelolaan Pertanahan, Lt. 2 Gedung Bida Utama, Batam Centre**

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: **SPK/1/PPK.5123/3/2023 tanggal 16 Maret 2023**, bersama ini memerintahkan:

Nama : **PT. Bangun Legislasi Indonesia**
Alamat : **Jl. Gama Setia Raya Blok B3 No. 6B, Kel. Bakti Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat**
Tel/Fax : **0811 874 482**
Email : **icldrafting@gmail.com**

yang dalam hal ini diwakili oleh : **Fitriani Ahlan Sjarif (Selaku Direktur)**

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Macam Pekerjaan : **Jasa Konsultasi Kajian, Analisa Penyusunan Naskah Akademik Perka Pertanahan**
2. Tanggal mulai kerja : **16 Maret 2023**
3. Efektif berlaku menjadi awal waktu pelaksanaan pekerjaan setelah ditandatangani Para Pihak
4. Syarat - syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Kontrak
5. Waktu penyelesaian : **30 (tiga puluh) hari kalender**
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK.

Batam, 16 Maret 2023

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS BATAM
PPK Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pertanahan di Kawasan PBPB Batam

MENERIMA DAN MENYETUJUI :

PT. BANGUN LEGISLASI INDONESIA



BIL MUWAFAH DWI PUTRA
NUP. 1986112017082933



FITRIANI AHLAN SJARIF
DIREKTUR



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

JALAN IBNU SUTOWO NO. 1 BATAM CENTRE, PULAU BATAM 49411
KOTAK POS 151 ; TELEPON (0778) 462 047, 462048
FAKSIMILE (07780) 462240, 462456; SITUS www.bpmatam.go.id

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga

4. HAK KEPEMILIKAN

PPK berhak atas kepemilikan semua Jasa/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan Jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan Jasa/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis kepada Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender setelah serah terima hasil pekerjaan.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

JALAN IBNU SUTOWO NO. 1 BATAM CENTRE, PULAU BATAM 49411
KOTAK POS 151 ; TELEPON (0778) 462 047, 462048
FAKSIMILE (07780) 462240, 462456; SITUS www.bpmatam.go.id

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK. Dengan pemberian perpanjangan waktu sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden yang berlaku

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) Semua Jasa Konsultansi dan personil yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga menjadi bagian dari nilai dalam SPK;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan :
 - 1) Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan

atau kelalaian PPK.

- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa konsultansi. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga dalam hal dapat diwakilkan oleh Tim Pendukung yang ditunjuk PPK atas usulan unit kerja / pengawas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia jasa konsultansi untuk melakukan pengujian cacat mutu hasil analisis akademisi perka pertanahan dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka penyedia jasa konsultansi berkewajiban untuk memperbaiki hal tersebut. Dan Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa uji coba Kevalidan Hasil Pekerjaan.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan hasil kajian/telaah peraturan Kepala BP Batam dan Naskah Akademik Perka Pertanahan (laporan pendahuluan dan laporan akhir/final).
- b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK dapat menugaskan Tim Pendukung / Pengawas membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan dan memberikan dan memberikan catatan jika terdapat kekurangan dari spesifikasi yang dibutuhkan, penyedia turut terlibat dalam Hal dimaksud

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia jasa konsultasi mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk pemeriksaan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK bisa dibantu oleh Tim Pendukung dan Penyedia untuk menilai Hasilnya.
- c. PPK dan Tim Pendukung / Pengawas melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki / menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima / ditolak oleh PPK.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan jika diperlukan penyedia menyerahkan Sertifikat Garansi atau jaminan pemeliharaan terhadap Jasa yang menjadi aset BP Batam.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 30 (Tiga Puluh) hari kalender setelah serah terima pekerjaan Jasa konsultasi.
- b. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut.
- c. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Output / Hasil Pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Hasil Kerja akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- e. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui *addendum* SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;

- 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambaran, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 5) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 6) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 7) ketentuan lain dalam SPK
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan Tim Pendukung memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui *addendum* SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

JALAN IBNU SUTOWO NO. 1 BATAM CENTRE, PULAU BATAM 49411
KOTAK POS 151 ; TELEPON (0778) 462 047, 462048
FAKSIMILE (07780) 462240, 462456; SITUS www.bpbatam.go.id

- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia jasa konsultasi.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- 1) biaya langsung personil dan non personil untuk pekerjaan ini.
 - 2) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima persen) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda
 - 8) Pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 9) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 10) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia jasa konsultasi:
- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

JALAN IBNU SUTOWO NO. 1 BATAM CENTRE, PULAU BATAM 49411
KOTAK POS 151 ; TELEPON (0778) 462 047, 462048
FAKSIMILE (07780) 462240, 462456; SITUS www.bpmatam.go.id

- g. Sesuai Pasal 17 ayat (2) Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pekerjaan dan Hasil menjadi tanggung Jawab Penyedia (jika ditemukan kesalahan).
- h. Pelaksanaan Pekerjaan Pengukuran Persil Lahan BP Batam tetap Merujuk / Berdasarkan Surat Tugas Ukur (STU) dari unit kerja.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia jasa konsultansi telah mengajukan Surat Permohonan Pembayaran disertai laporan hasil pekerjaan dan mempresentasikan Hasil Pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (Tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia jasa konsultansi dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.